

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
FACEBOOK
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ARIEF RAHMAN HIDAYAT

NPM. 1406200067



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siagap, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARIEF RAHMAN HIDAYAT
NPM : 1406200067
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARIEF RAHMAN HIDAYAT
NPM : 1406200067
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


NUR AL-MISYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914



Siyyid, Cordus dan Jengapeng

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARIEF RAHMAN HIDAYAT
NPM : 1406200067
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
FACEBOOK (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Maret 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0126066802

Pembimbing II

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

NIDN: 0101015914



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Rahman Hidayat
NPM : 1406200067
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI *FACEBOOK* (Studi di
Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



ARIEF RAHMAN HIDAYAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ARIEF RAHMAN HIDAYAT
NPM : 1406200067
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK (Studi di
Pengadilan Negeri Medan)

Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28-12-2017	perbaikan proposal	- pada latar belakang (cont)	[Signature]
15-01-2018	Margin dan Kiri	daftar pustaka	[Signature]
22-01-2018	Revisi dan & Tanya penelitian	penulisan dan penomoran	[Signature]
24-02-2018	Dopis II → dan	ke Dopis I.	[Signature]
20-2-2018	Pemzerahan skripsi		[Signature]
5-3-2018	Perhatikan penulisan yg baik		[Signature]
7-3-2018	Sempurnakan penulisan		[Signature]
8-3-2018	Perhatikan pembahasan		[Signature]
9-3-2018	Sempurnakan Kesimpulan		[Signature]
9-3-2018	Ace untuk dipublisasi dan diujikan		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]
Nur Alamsyah, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ARIEF RAHMAN HIDAYAT
NPM : 1406200067
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK (Studi di
Pengadilan Negeri Medan)

Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
28-12-2017	perbaikan proposal	- pada latar belakang (com) (com)	[Signature]
15-01-2018	Margin dan Isi	daftar pustaka	[Signature]
22-02-2018	Revisi dan & Tanya-jawaban	penulisan dan penomoran	[Signature]
24-02-2018	Dopis II → dan	ke Dopis I.	[Signature]
20-2-2018	Pemzerahan skripsi		[Signature]
5-3-2018	Perhatian penulisan yg baik		[Signature]
7-3-2018	Sempurnakan penulisan		[Signature]
8-3-2018	Perhatikan pembahasan		[Signature]
9-3-2018	Sempurnakan kesimpulan		[Signature]
9-3-2018	Ace untuk dipublisasi dan diujikan		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hanifah, S.H., M.H


Pembimbing I

[Signature]
Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]
Nur Alamsyah, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan yang diberikan kepada kami menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Nur Alamsyah, SH., MH selaku Pembimbing II, yang penuh perhatian

telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda H. Rasmawardi dan ibunda Hj. Halimah Sinaga, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi penulis sehingga menjadi motivasi untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi ini. Juga kepada Abangda tercinta dr. Wahyu Arraazi dan Abangda M. Khairu Rizki S.Ked yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi ini, serta kepada Kakanda dr. Hairanty Sinaga yang telah memberikan segala bantuan moril dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini. Demikian juga kepada seluruh keluarga penulis yang selalu menasehati dan memberi semangat serta memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama sebagai sahabat-sahabat terdekat yang selalu mendampingi dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini yaitu kepada Kakanda Anggara Pramana Hasibuan, Kakanda Aziz Fahri Nasution, Kakanda Fachriza Aziz Prawira, Adinda Indah Dewi Hariutami Rambe, Adinda Rizky Lestari Barus, Adinda Faradilla Sari Siregar dan semua teman seperjuangan penulis dikala suka dan duka, terimakasih atas kebaikan kalian selama ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr

Medan, 21 Februari 2018

Hormat Saya

Peneliti,

Arief Rahman Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN.....	i
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	20

C. Pengertian Facebook.....	24
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook.....	27
B. Kendala Untuk Menentukan Pelaku Pencemaran Nama baik Melalui Facebook	46
C. Upaya Pengadilan Negeri Medan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook	57
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

ARIEF RAHMAN HIDAYAT

NPM:1406200067

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana misalnya saja pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pencemaran nama baik sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan seseorang karena berkaitan dengan penghinaan yang mengakibatkan tercemarnya nama orang lain. Penerapan hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi serta sebagai sarana hukum dalam pertanggungjawaban kejahatan pencemaran nama baik pada media elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook, Untuk mengkaji kendala dalam menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui facebook, serta untuk mengkaji upaya Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dalam bentuk penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan, dan didukung oleh penelitian hukum normatif. Penelitian ini diambil dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penerapan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook bergantung terhadap pembuktian pidana berdasarkan proses pemeriksaan sebagai batasan berlakunya norma hukum untuk kemudian dijatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keyakinan hakim.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, Facebook

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Indonesia sebagai Negara demokrasi menjamin hak kemerdekaan berbicara berekspresi dan kemerdekaan pers. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara lewat TAP MPR No. 17 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dipertegas oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”. Selanjutnya Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan

¹ M Karjadi & R Suesilo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, halaman 8

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Disamping itu Pasal 28 G ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kebebasan atau kemerdekaan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh hukum demi menjaga kepentingan publik itu sendiri terlepas apakah ada hukum positif yang mengaturnya atau tidak, dalam prakteknya hal ini terbukti dengan adanya mekanisme dan keterbatasan bagi setiap media untuk dapat diakses oleh publik. Pers mungkin salah satu dari media tetapi media sendiri jelas tidak identik dengan pers karena pers akan berkonotasi kepada aktifitas jurnalistik, sementara media adalah wujud penyelenggaraan alat atau sistem komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada publik secara bertanggungjawab.

Perkembangan internet di Indonesia memang tidak terduga sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat secara global serta menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang berlangsung sedemikian cepat. beberapa tahun yang lalu internet hanya di kenal oleh beberapa orang saja. Tetapi saat ini media internet di Indonesia berkembang sangat pesat dan tidak mempunyai peraturan hukum, seseorang dapat saja dengan mudah menghujat, mencaci dan merusak nama baik pihak lain tanpa takut adanya tindakan hukum, oleh karena itu pemerintah telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur

tentang informasi dan transaksi elektronik dalam suatu bentuk perundang-undangan, yaitu undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penistaan(*smaad*) atau pencemaran nama baik apabila dalam keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan kerusakan reputasi ataupun yang membawa kerugian materil bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penistaan, baik dilakukan dengan kata kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang. Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu untuk diketahui orang banyak.

Pada dasarnya, tindak pidana penistaan, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam KUHP dan beberapa perundang-undangan lain yang juga memuat ketentuan penistaan, penghinaan maupun pencemaran nama baik dalam beberapa pasalnya seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penistaan (*smaad*) oleh pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan

menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*beepaldfeit*) dengan tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (*ruchtbaarheid geven*). Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.² Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik dalam KUHP maupun pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering menjadi sorotan tajam praktisi hukum bahkan juga masyarakat, aturan itu dinilai terlalu banyak menghambat hak kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat dimasyarakat terutama melalui media elektronik, dalam hal ini salah satunya Facebook. Aturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini masih dipertahankan di Indonesia. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media elektronik dalam hal ini khusus nya facebook adalah *character assassination* atau pembunuhan karakter.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi serta sebagai sarana hukum dalam pertanggungjawaban kejahatan pencemaran nama baik pada media elektronik. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai perbuatan subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi yang sangat penting dengan struktur tindak pidana, karena suatu perbuatan

² Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 97

dipandang sebagai tindak pidana dan merupakan gambaran penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Jadi pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan suatu aturan hukum.

Salah satu kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook yang pernah terjadi yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dodi Sutanto terhadap H Anif yang terjadi pada Oktober 2015 yang lalu. Kasus tersebut bermula dari isi tautan akun facebook milik Dodi Sutanto yang memberitakan suatu peristiwa yang tidak benar terhadap H Anif tanpa konfirmasi terlebih dahulu yang mengakibatkan H Anif mengadukan kasus pencemaran nama baiknya tersebut ke Polda Sumut. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Dodi Sutanto melanggar Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 1555/Pid.SUS/2016/PN-Mdn menjatuhkan putusan dengan amarnya antara lain: menyatakan terdakwa Dodi Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya indivasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan.³

³Putusan PN Medan Nomor 1555/Pid.Sus/2016/2016/PN.Mdn. Tanggal 10 Agustus 2016, halaman 48.

Keberadaan media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dari contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa pengaruh media sosial seperti facebook tidak selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Untuk itu perlunya pengawasan dan penegakan hukum agar perilaku menyimpang yang terjadi dalam penggunaan media sosial facebook dapat teratasi.

Undang-Undang ITE memberikan pengaturan dalam bidang informasi teknologi terutama dalam ruang lingkup dunia *cyber*. Walaupun kedudukan Undang-Undang tersebut sangat penting untuk mendukung lancarnya kegiatan transaksi di dunia *cyber* serta memberikan perlindungan terhadap akademisi, namun disamping itu juga memberikan pengawasan terhadap perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan dalam penggunaan ITE tersebut.

Pengaturan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang ITE adalah bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Namun demikian, pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku juga sangat berperan dalam pencegahan terjadinya suatu perbuatan pidana khususnya pencemaran nama baik melalui facebook ini. Sehingga diharapkan dengan pengetahuan tersebut menimbulkan rasa kehati-hatian dalam berbuat dan tidak akan melakukan suatu perbuatan yang berakibat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas sebagai batasan pembahasan dari penelitian ini yaitu, antara lain:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook
- b. Apa kendala untuk menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui facebook?
- c. Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook?

2. Faedah Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis maupun teoritis pada kehidupan masyarakat. Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.⁴

⁴Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 5

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam rangka menambah wawasan dan memperluas pemahaman ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Secara Praktis, Secara praktis penelitian diharapkan bermanfaat untuk dijadikan informasi dan masukan bagi yang berwenang serta pengetahuan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya menggambarkan secara tegas apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui facebook.
3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, serta usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplentasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam membahas proposal skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun dari sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian studi lapangan dengan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Medan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri atas buku-buku, karya-karya ilmiah, hasil penelitian dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Medan yaitu Bapak Jamaluddin, SH., MH. dan studi dokument kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul proposal skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam suatu pola dan uraian dasar dengan menggabungkan antara informasi yang didapat. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif untuk dapat dipahami dengan baik.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook (Studi di Pengadilan Negeri Medan), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan jika pebuat dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatan disini berhubungan dengan unsur pidana yang berhubungan dengan sifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar perbuatan pidana yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.
2. Pelaku adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum
3. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan tindak pidana yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang mengakibatkan timbulnya perasaan malu terhadap seseorang yang menjadi korban perbuatan tersebut. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan suatu perkataan/kalimat dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, yang mengakibatkan rasa harga diri atau martabat seseorang tersebut dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

4. Facebook adalah suatu wadah informasi elektronik atau sekumpulan data elektronik termasuk didalamnya tulisan, suara, foto dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai komunikasi jarak jauh yang menghubungkan suatu pengguna terhadap pengguna lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu balasan yang diterima oleh pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan asas legalitas kata-kata yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi “Tiada suatu perbuatan (*felt*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan.⁵

Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat, yang dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap suatu perbuatan tertentu. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur kesalahan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut *ciri* atau *unsur* kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

⁵ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 39

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya *sengaja* atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁶

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mimidana seseorang. Tanpa kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.

Masalah pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan, seperti yang terkandung didalam asas pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa tidak adanya pidana tanda kesalahan. Maka untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dilihat dari kesalahan pada saat melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum mengenai perbuatan abnormal secara obyektif, perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan dimaksud disini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum yang mengakibatkan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang dapat dibuktikan kebenarannya sebagai ukuran untuk dapat dipertanggungjawabkan.

⁶*Ibid.*, halaman. 130.

Pemidanaan terhadap seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Semua perbuatan yang memenuhi unsur delik didalam undang-undang dan tentunya bersifat melawan hukum tidaklah dapat dipidana jika perbuatan tersebut dapat dicela. Sifat dapat dicela dan melawan hukum suatu perbuatan ini merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Meskipun suatu perbuatan tidak disebutkan di dalam rumusan delik, jika perbuatan tersebut melawan hukum dan dapat dicela, perbuatan tersebut dapat dipidana.⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain bahwa keadaan dapat menentukan perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

⁷ Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 436

demikian menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat, menyelesaikan masalah yang ditimbulkan tindak pidana, mendatangkan rasa damai masyarakat serta mengadakan pembinaan terhadap terpidana sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum yang telah dirumuskan didalam undang-undang, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. dengan kata lain orang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu sengaja (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Sengaja (*opzet*)

Sengaja (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf,*' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).⁸ Ada dua istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voornemen*) dan "dengan rencana lebih dulu" (*met voorberachterade*).

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 106

Secara tradisional telah ditulis di pelbagai buku hukum pidana, dikenal tiga jenis sengaja, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud. Apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*)

Sengaja dalam bentuk ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu delik *culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua unsur kesalahan yang mengakibatkan seseorang untuk patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan atau perbuatan, apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan tindakan sebagaimana yang telah diancam dalam peraturan perundang-undangan, tergantung dari soal apakah dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan kesalahannya.

Orang yang melakukan tindakan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindakan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap perbuatan pidana adalah melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemikiran bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal, budi dan nurani, maka sepantasnya manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dan memutuskan sendiri perilaku atau perbuatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan.

B. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Menghina diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil ini tidak termasuk dalam kejahatan *penghinaan*, akan tetapi masuk kejahatan *kesopanan* atau kejahatan *kesusilaan*.⁹

Penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan benci, permusuhan, atau merendahkan martabat orang lain yang ditujukan. Maka pernyataan perasaan benci, permusuhan, atau merendahkan orang lain tersebut dapat diartikan sebagai perasaan yang berbentuk penghinaan. Dengan kata lain penghinaan disini diartikan sebagai tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Kehormatan merupakan rasa harga diri (perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Oleh karena itu “harga diri” merupakan sesuatu yang

⁹ R Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 225

mengenai kepuasan batin orang perorangan. Sedangkan “nama baik” adalah penghargaan yang datang dari luar diri seseorang dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, yang berhubungan dengan kedudukan dan toleransi seseorang dalam masyarakat. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal penghinaan tersebut, maka dapat dikategorikan bahwa penemaran nama baik merupakan sebuah bentuk penghinaan dan melanggar norma-norma yang terkandung dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat unsur-unsur yang dikategorikan pelanggaran terhadap nama baik yang berhubungan dengan kehormatan seseorang.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain dari sudut kehormatan dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan.

Menurut R. Soesilo dalam penjelasan pasal penghinaan disebutkan bahwa penghinaan itu ada 6 macam, yaitu:¹⁰

1. Menista (*smaad*);
2. Menista dengan surat (*Smaadschrift*);
3. Memfitnah (*Laster*);
4. Penghinaan ringan (*Eenvoudige Belediging*);
5. Mengadu dengan cara memfitnah (*Lasterlijke Aanklacht*);
6. Tuduhan secara memfitnah (*Lasterlijke Verdachtmaking*);

¹⁰*Ibid.*, halaman. 225-226.

Mengenai ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yaitu ketika konsep perbuatan tersebut didasarkan pada peraturan yang berlaku didalam KUHP maupun didalam peraturan perundang-undangan lainnya, maka biasanya salah satu unsur yang diperhatikan adalah mengenai maksud dari perbuatan melawan hukum tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa konsep hukum mengenai pengaturan penyebaran informasi berupa pencemaran nama baik adalah apabila seseorang menyebarkan sesuatu yang dilarang oleh hukum dalam ruang akses yang luas sehingga setiap orang dapat memperoleh sesuatu yang disebarkan tersebut.

Perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu berupa kesengajaan kehendak melakukan tindakan menuduh melakukan sesuatu kepada seseorang yang menjadi korban dari tuduhan tersebut. Perbuatan tertentu yang dituduhkan kepada si korban ini tidak perlu dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak boleh terlalu kabur. Perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban.¹¹

Ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dipaparkan diatas dapat diuraikan sebagai penyerangan terhadap kehormatan seseorang yang berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 100

Ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan media informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ancaman pidana yang diatur berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Secara esensi penghinaan yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan demikian penghinaan atau pencemaran nama baik dimaksudkan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut menjadi tercemar atau rusak.

Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE memberikan pemahaman mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Perlindungan terhadap kepentingan kehormatan dan nama baik individu merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu juga dilihat dari pandangan umum masyarakat, apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu kepentingan

umum merupakan unsur yang memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan dirinya sendiri, karena perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum atau serangan itu merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri dengan perwujudan menuduhkan perbuatan tertentu kepada orang lain serta yang dituduhkan tersebut isinya harus benar dan dapat dibuktikan kebenarannya.

C. Pengertian Facebook

Facebook menurut wikipedia berbahasa Indonesia adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Pada awal masa kuliahnya, situs jejaring sosial ini keanggotaannya masih dibatasi untuk mahasiswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam *Ivy League*. Sampai akhirnya, pada september 2006, Facebook mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat email.¹²

¹²Sri Hastuti. "Facebook" Melalui <http://eprints.uny.ac.id/9749/3bab%20%20-08520244026.pdf> Di akses 2 Desember 2017, Pukul 03.03 Wib

Facebook merupakan salah satu media elektronik sebagai sarana komunikasi melalui media internet, yang dapat menghubungkan seorang pengguna dengan pengguna lain melalui hubungan jarak jauh yang dihubungkan melalui suatu jaringan. Media elektronik adalah penyebaran informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik (*mass communication*). Penyampaian informasi ataupun tukar menukar informasi sebagai hubungan jarak jauh yang ditujukan kepada publik maupun kepada pihak tertentu lainnya.

Facebook dikategorikan sebagai suatu jaringan sistem informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, suatu jaringan sistem informasi dan komunikasi yang lahir akibat keterpaduan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah berfungsi sebagaimana layaknya suatu media untuk komunikasi massa, yang sebelumnya kurang begitu disadari karena semula penerapan teknologi informasi ditujukan kepentingan personal atau untuk kepentingan internal organisasinya saja. Demikian juga halnya dengan telekomunikasi yang memang semula digunakan hanya untuk kepentingan komunikasi antara pihak, bukan untuk komunikasi massa. Akhirnya, sekarang ini dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tidak akan terlepas dalam lingkup kajian hukum media modern. Bahkan beberapa ahli telah mempopulerkannya dengan istilah konvergensi media.¹³

Facebook sebagai salah satu situs jejaring sosial yang populer, mempunyai nilai tersendiri bagi para penggunanya. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana

¹³ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, halaman 221-222

mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya. Dengan menggunakan facebook pengguna dapat membuat profil pribadi, dilengkapi foto, informasi kontak, dan informasi pribadi lainnya. Facebook memiliki banyak jaringan yang diatur berdasarkan kota, lokasi, kerja, sekolah, maupun negara.

Sebagai jejaring sosial, facebook memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna lainnya, yang dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide-ide yang sama.¹⁴

Pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Pengguna dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi yang mereka bagikan, juga menemukannya melalui pencarian dengan memanfaatkan pengaturan privasi. Menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya. Facebook membutuhkan nama pengguna dan profil pribadi (jika ada) agar dapat diakses oleh setiap orang. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna lain yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi atau karakteristik lainnya. Facebook memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna terdaftar didalam situs ini.

¹⁴ Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 7

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook

Cyberlaw adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspacelaw* yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki *cyberspace* atau dunia maya.

Adanya *cyberlaw* di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum Indonesia, bahwa negara hukum Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum. Secara terminologis, negara hukum merupakan suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warganegara dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikat negara hukum yaitu adanya suatu kekuasaan yang tunduk pada hukum, dan adanya persamaan setiap orang dihadapan hukum.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana disini berarti bisa dimaksudkan sebagai tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat bahwa pertanggungjawaban pidana

¹⁵ Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law; Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 9.

hanya terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. maka asas ini juga tersirat “Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga seseorang tersebut sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pembedaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan penebaran pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.¹⁶

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pelaku pembuat pidana. pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, oleh karenanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana.

¹⁶ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 17.

Pada hakikatnya, aturan hukum pidana adalah berupa aturan-aturan hukum yang bersifat larangan atau perintah dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Aturan hukum pidana ini dapat dikatakan sebagai landasan dan mengikat ketentuan hukum pidana perihal larangan-larangan melakukan perbuatan yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum, selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penghinaan dalam KUHP pada dasarnya merupakan suatu delik aduan, dalam pengertian supaya bisa dihukum, harus ada pengaduan dari pihak yang diserang kehormatannya tersebut bahwa penghinaan tersebut nyata-nyata benar merugikan baginya yang berakibat tercemarnya nama baiknya.

Pencemaran nama baik dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Pencemaran

nama baik dikenal dengan istilah penghinaan secara materil dan penghinaan secara formil, yang akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Penghinaan Materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tulisan, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan Formil

Penghinaan dalam bentuk ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan tersebut, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut dapat ditutup.

Pencemaran nama baik melalui facebook adalah suatu tindak pidana yang memiliki unsur melawan hukum, oleh karena nya dapat dipertanggungjawaban oleh pelaku pembuat pidana tersebut. Perbuatan disebut perbuatan pidana karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

¹⁷ Dian Anggraeni Suciati. melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13437/SKRIPSI%20DIAN%ANGGRAENI%20SUCIANTI.pdf?sequence=1>. Diakses 11 Februari 2018, Pukul 23.20 Wib.

Secara umum tindakan pencemaran nama baik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku yaitu dengan cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan berupa penghinaan bagi pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela didepan umum. Sifat melawan hukum perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang terletak pada dua hal yaitu, maksud terang supaya diketahui umum serta menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang memalukan orang dan diketahui umum melalui tulisan.

Kejahatan pencemaran nama baik dapat dituduhkan terhadap pelaku apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Hukum Pidana mengatur penghinaan pada Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan dalam bab ini meliputi enam macam penghinaan yaitu :

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran:

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur-Unsur Objektif:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Merusak kehormatan atau nama baik “seseorang”;

3) Dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan.

b. Unsur-Unsur Subjektif:

1) Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

2) Dengan sengaja.

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis:

“Kalauhal ini dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda, unsur-unsur tersebut, yaitu:

a. Barangsiapa;

b. Dengan sengaja;

c. Merusak kehormatan atau nama baik “seseorang”;

d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;

e. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

3. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memitnah:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal diizinkan untuk membuktikan tuduhannya, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah mem-fitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.”

Kata “fitnah” dalam ilmu hukum pidana adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan membuktikannya dengan nyata. Membuktikan kebenaran ini juga tidak

diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP tampak erat kaitannya dengan pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari pencemaran pada pasal 310 ayat (1) atau pencemaran tertulis pada pasal 310 ayat (2);
- b. Si pembuat diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
- c. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
- d. Apa yang menjadi tuduhnya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

4. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.”

Unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 315 KUHP sebagai penghinaan ringan yaitu:

- a. Unsur Objektif
 - 1) Setiap Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan);
 - 2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;

3) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

b. Unsur Subjektif : Dengan Sengaja

5. Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Perbuatan ini dinamakan mengadu secara memfitnah. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis.¹⁸ Maka Unsur-unsur dalam pasal ini yaitu:

a. Unsur Objektif

- 1) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
- 2) Tentang seseorang kepada penguasa;
- 3) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

b. Unsur Subjektif : Dengan Sengaja

6. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

“Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Unsur-Unsur yang terkandung dalam pasal 318 ayat (1) KUHP yaitu:

¹⁸ R Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 229.

a. Unsur Objektif : Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana.

b. Unsur Subjektif : Dengan sengaja

Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan hukum pidana. Aturan hukum yang dikenakan terhadap pelaku berdasarkan kesalahan yang diperbuat dengan melihat unsur-unsur hukum yang terkandung didalam pelanggaran tindakan hukum tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam ketentuan pasal yang telah dijelaskan sebelumnya mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan, namun ketika suatu perbuatan dilakukan melalui media elektronik maka digunakanlah aturan yang lebih khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagian ahli hukum menyatakan bahwa, dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui internet tidak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggap KUHP dapat menjangkanya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, konsep salah satu asas hukum yang mengatur kedudukan suatu peraturan dapat diterapkan dalam hal ini. Asas tersebut adalah *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Lex specialis derogat legi generalis adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pada dasarnya dalam konsepsi teori hukum pidana, yang sering dan terus dibicarakan yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Adapun pengaturan hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui facebook yang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE dan tergolong dalam kejahatan tradisional menggunakan alat komputer, telekomunikasi dan elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu:

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE berikut:

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

Lahirnya Undang-Undang ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi terus berkembang untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan demi menjaga kepentingan nasional.

Sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai setiap orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut. Setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Unsur Setiap Orang berarti siapa saja sebagai subyek hukum jika terdapat cukup bukti telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, terhadapnya tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta padanya terdapat kesalahan melakukan tindak pidana sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan kepersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Perbuatan kejahatan pencemaran nama baik terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), yang berarti bahwa menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).¹⁹

Sebagaimana jika tercapainya unsur kesengajaan maka pertanggungjawaban pidana harus dipertanggungjawabkan karena tidak ada istilah kekhilafan, karena sudah sengaja ditulis berarti sudah punya niat tertentu maka kepada orang yang berbuat itu harus dipertanggungjawabkan kesalahannya, kalau terdapat kesalahan tentu harus dihukum, jika orang yang kurang akalnya maka berlakulah pasal 44 KUHP yaitu tidak cakap hukum baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar.²⁰

3. Unsur “Tanpa Hak”

Unsur tanpa hak merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Perbuatan melawan hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan dimaksudkan untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana.

¹⁹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 96.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Selasa, 30 Januari 2018.

Seseorang yang melakukan perbuatan tetapi tidak dilakukan dengan “tanpa hak”, dan tidak dilakukan dengan cara “melawan hukum”, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Artinya untuk dapat dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan misalnya mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dilakukan dengan “tanpa hak” atau dilakukan dengan “melawan hukum”.

4. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”.

Mendistribusikan yaitu menyebarkan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi kedalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas tulisan, suara, gambar, foto, surat elektronik dan sebagainya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat dan diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan melalui komputer atau sistem elektronik.

5. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan unsur keadaan atau sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang berisi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja dengan tulisan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan

sebagai pencemaran nama baik. Dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet dengan cara melawan hukum sebagai tindakan penghinaan dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik.

Penafsiran pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE diartikan sebagai subyek hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak merupakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Menyimak inti Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, maka untuk dapat dipidananya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik harus lah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut.

Pasal 27 Undang-Undang ITE menjelaskan larangan mengenai perbuatan yang nantinya dapat dianggap sebagai tindak pidana melalui media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik melalui faebook. Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan dipublikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan

agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan penyebaran informasi tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh sipembuat.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan delik aduan, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Disamping itu untuk terhindar dari pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain diberi kesempatan serta harus dapat membuktikan tuduhan itu.

Pencemaran nama baik melalui facebook sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun penghinaan nama baik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan facebook sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Oleh sebab itu pelakunya harus dipidana karena telah melanggar etika dan moral yang terutama telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Pencemaran nama baik melalui facebook akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Sanksi yang diterapkan dalam pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hal ini facebook sesuai dengan

pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik dalam tindak pidana, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi dan dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik apabila dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), dalam kejahatan ini dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban yang mana diri nya sebagai orang yang dituduhkan terhadap perbuatan pelaku.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan faktor untuk dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut baik dan buruk nya perbuatan tadi (faktor kehendak).

Penerapan hukum dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana benar telah menulis dan menyebarkan sehingga dapat dibaca oleh orang lain, terbukti pelaku yang menyatakan dan kepadanya harus

dinyatakan bersalah dan dihukum, dengan mempertimbangkan kecakapan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.²¹

Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, setelah itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dijatuhkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dipengadilan.

Pemberlakuan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui facebook oleh aparat penegak hukum dengan memperhatikan eksistensi pasal tersebut agar tidak dijadikan sebagai alat politik dalam perkembangannya. Terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berupa ancaman

²¹ Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Selasa, 30 Januari 2018.

hukuman yang terkandung didalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu, pidana penjara dan/atau pidana denda.

1. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai balasan dari perbuatan yang telah diperbuat bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Pidana penjara merupakan pidana pokok dalam hukum pidana, pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan dalam hal yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.²² Pidana penjara pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan hak-hak tertentu dari pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah dan dikenakan terhadap nya suatu hukuman.

Ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang ITE berisi ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dengan kata lain bahwa hukuman dapat dikenakan terhadap pelaku yang terbukti bersalah berupa pidana penjara berdasarkan ketentuannya tidak melebihi dari enam tahun pidana penjara. Tetapi demikian berpedoman terhadap pasal tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

2. Pidana Denda

²² Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 190

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mempunyai kesamaan dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dibayarkan kepada orang pribadi atau badan hukum.²³

Pidana denda yang terdapat didalam ancaman hukuman pasal 45 ayat (1) mengartikan sebagai pidana pembayaran kerugian tetapi tidak menghapuskan tuntutan pidana pokok, paling hanya akan meringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Tuntutan pidana denda didalam pasal ini yaitu pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal inilah yang membedakannya dengan pidana penjara.²⁴

Sistem hukum dalam penegakan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, ditentukan keadaan-keadaan yang menentukan hal-hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk

²³*Ibid.*, halaman 199.

²⁴*Ibid.*, halaman 200-201.

sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah memungkinkan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.²⁵

B. Kendala Untuk Menentukan Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui facebook

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah Republik Indonesia agar dapat diterapkan secara optimal dalam menjerat pelaku tindak pidana kejahatan dalam dunia siber (*cyber crime*) dengan berbagai tipe kejahatannya. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat banyak faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatan bagi penegak hukum secara umum (*Criminal Justice System*), dan penyidik polri secara khusus sebagai penegak hukum terdepan dalam penanganan tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*).

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum merupakan suatu kendala yang sangat signifikan dalam menentukan benar atau tidaknya seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Karena pada dasarnya, untuk dapat dihukum berdasarkan penerapan hukum yang berlaku, harus terbukti melakukan suatu perbuatan yang menurut ketentuan hukum melanggar suatu aturan dan dikenakan ancaman dari isi peraturan tersebut.

²⁵ Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 65.

Aturan hukum pemidanaan terdakwa pada praktek nya harus memenuhi unsur yang terdapat didalam tindak pidana itu secara mutlak. Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.²⁶

Akibat maraknya penggunaan media facebook dalam kehidupan masyarakat menimbulkan kondisi yang relatif terjadinya tindak pidana. Melalui facebook beberapa jenis tindak pidana semakin mudah dilakukan seperti tindak pidana pencemaran nama baik yang dibahas pada penelitian ini. Namun pada perkembangannya tidaklah mudah untuk menentukan pelaku dari suatu tindak pidana pencemaran nama baik, terdapat banyak kendala yang harus dihadapi dalam penegakan hukumnya.

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur didalam suatu peraturan hukum. Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan dipidana tergantung dari pembuktian dipengadilan dimana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah perbuatan tersebut merupakan

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 79.

suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum, dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.²⁷

Menurut hasil wawancara di Pengadilan Negeri Medan oleh Bapak Jamaluddin, kendala untuk menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui facebook terdapat dari segi pembuktian melalui kejahatan tersebut dilakukan, semua unsur yang terkandung bisa dilacak melalui facebook seseorang yaitu ikon yang dibuat oleh pribadi masing-masing dengan nomor handphone.²⁸

Menentukan pelaku pencemaran nama baik dilihat dari pembuktian tindak pidana, tetapi terdapat kesulitan dalam hal mendapat informasi dari barang bukti yang telah dihilangkan. Namun demikian dalam hal pembuktian, untuk mengakses kembali melalui facebook tersebut dimintakan bantuan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengolahan data seperti Telkom yang mengelola semua data dengan memakai ID facebook tersebut.

Pembuktian dalam peradilan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Menganut sistem pembuktian secara negatif (*negatif wettelijk stelsel*), artinya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam Undang-undang;
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian.

Unsur di atas merupakan suatu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus bersumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa-peristiwa hukum

²⁷ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, halaman 423.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Selasa, 30 Januari 2018.

yang terjadi mengenai suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan.

Masalah pembuktian dalam pencemaran nama baik melalui facebook bukanlah masalah yang sederhana. Kehadiran alat-alat bukti dan barang bukti dalam kejahatan ini berbeda karakteristiknya dengan kejahatan biasa. Objek atau sasaran yang tidak tersentuh mengakibatkan sulitnya tindak pidana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk dibuktikan secara yuridis, namun hal tersebut bukanlah tidak mungkin untuk dilakukan.

Aspek pidana yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terdapat beberapa kekurangan sehingga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut tentu saja memunculkan ketidakefektifan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaannya, permasalahan itu muncul dari substansi dan struktur hukumnya. Hal ini juga menjadi suatu kendala dalam menentukan pelaku kejahatan pencemaran nama baik.

Penegakan hukum sangat bergantung terhadap pembuktian pidana sebagai batasan berlakunya norma hukum. Namun masih terdapat beberapa hambatan untuk menentukan perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diberlakukan terhadap pelaku sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum

Hukum merupakan norma atau kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh setiap individu sebagai acuan bertindak agar tidak terjadinya pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerugian moril dan materil terhadap individu lainnya. Dengan diberlakukannya suatu norma hukum diharapkan dapat berkurangnya suatu tindak kejahatan yang terjadi.

Sejalan dengan perkembangannya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu aturan hukum terutama dalam peraturan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui facebook masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pembuktian pelaku tindak pidana. Hal ini sulit dibuktikan karena ketidakluasan aturan hukum yang mengatur tindak pidana sedangkan pada perkembangannya perbuatan tersebut sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi.

Kesulitan mendasar penggunaan bukti elektronik dalam tindak pidana dengan menggunakan komputer, yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik ini di dalam perundang-undangan, padahal dalam kejahatan dengan menggunakan komputer bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data elektronik dari suatu aktivitas penggunaan komputer.²⁹

Ketentuan materil dan hukum acara pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara optimal mengakomodir proses penegakan hukum. Sehubungan dengan dimasukkannya *digital evidence* sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana *cyber crime*, namun belum ada hukum acara yang mengatur lebih lanjut tentang pemberlakuan *digital evidence* dimaksud.

²⁹ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, halaman 453.

Sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Stelsel*) akan mengalami hambatan mengingat keterangan saksi yang mengetahui langsung terjadinya tindak pidana akan sulit diperoleh karena pelaku *cyber crime* seringkali melakukan kejahatannya seorang diri dengan hanya menggunakan komputer sebagai sarannya. Sehingga dalam pembuktian tindak pidana siber akan cenderung menyandarkan kekuatan pembuktian dari keterangan ahli berdasarkan hasil analisis dan pengolahan *digital evidence*. Untuk melengkapi jumlah minimum alat bukti yang sah, yaitu minimal dua alat bukti yang sah, maka keterangan ahli ini harus didukung minimal satu alat bukti lagi, dalam hal alat bukti yang vital adalah *digital evidence*.

Rumusan yang terkandung dalam pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terdapat ambiguitas dalam beberapa delik pidana, yaitu antara lain:

- a. Pada Pasal 27 ayat (3), batasan tentang unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terlalu jelas dan menimbulkan kekaburan, sehingga interpretasinya akan sangat bergantung pada subyektifitas dari pelapor atau korban, penegak hukum sendiri dan ahli bahasa. Oleh karena itu materi dalam pasal tersebut banyak mendapatkan pro-kontra dari masyarakat terkait dengan kebebasan pers yang terancam dengan adanya pasal tersebut.
- b. Pada Pasal 43 ayat (5), penyidik pegawai negeri sipil berwenang menerima “laporan atau aduan”. Seharusnya Undang-undang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membedakan antara laporan dan pengaduan karena kedua hal tersebut memiliki muatan hukum yang berbeda. Laporan atas tindak pidana tidak dapat dicabut oleh pelapor sehingga walaupun kedua belah pihak telah berdamai, proses hukum terus berjalan terhadap kasus itu sedangkan terhadap pengaduan seseorang yang mengadukan dapat dicabut oleh orang yang mengadukan apabila dikehendaki karena telah terjadi perdamaian. Dilihat dari sisi materi Undang-undang ITE khususnya delik-delik pidananya, tidak ditentukan mana yang merupakan delik aduan, kecuali untuk delik pidana biasa (bukan delik aduan) terdapat ketentuan umum jika tidak ada ketentuan sebagai delik aduan maka delik pidana tersebut adalah termasuk delik biasa.

2. Faktor Penegakan Hukum

Pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook. *Criminal Justice System (CJS)* yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim yang menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook harus memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut, tidak bisa disamakan dengan penegakan hukum yang menangani tindak pidana konvensional.

Penyelesaian perkara *cybercrime*, ada juga pengadilan yang menggunakan ketentuan KUHP untuk mengadili penghinaan melalui *facebook*, padahal mestinya hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena *facebook* tidak serta merta

dapat dianggap sebagai padanan dari istilah “di muka umum” sebagaimana dimaksud dalam KUHP.³⁰ Hal tersebut merupakan ketidaksepahaman tentang delik-delik pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam penanganan *cyber crime* dikarenakan keterbatasan dalam beberapa hal seperti halnya kemampuan teknis tentang teknologi informasi dan komunikasi serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan pelacakan (*tracking*) terhadap pelaku *cyber crime*. Oleh karena itu perlu dijalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait, seperti ID-SIRTII (*Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure*), Depkominfo, dan lain-lain.

Sampai dengan saat ini, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi amanat oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk turut serta menangani tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga belum berjalan, sehingga terlihat bahwa pada tingkat penyidikan, penyidik polri bekerja sendiri. Seharusnya Departemen dan Informasi segera membentuk tim penyidik khusus dan bekerja sama dalam menangani tindak pidana *cyber crime*.

3. Faktor Sarana/Fasilitas

Faktor sarana/fasilitas khususnya untuk kepentingan penyidikan tindak pidana *cyber crime* mutlak diperlukan, khususnya oleh penyidik polri karena pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas

³⁰ Widodo, *Op. Cit.*, halaman 144.

tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.³¹

Kurang diperhatikannya sarana/fasilitas oleh pemerintah menjadikan kendala yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum yang membuat sulitnya pembuktian dalam tindak pidana *cyber crime*. Hal tersebut berkaitan dalam rangka analisis dan pengolahan *digital evidence*, seperti pelacakan *software* dan *hardware* yang dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook.

4. Faktor Masyarakat

Proses penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban didalam kehidupan masyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan, pada dasarnya menyeimbangkan kembali hak-hak warganegara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku penegakan hukum. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pendorong penegakan hukum agar terciptanya suatu tertib hukum yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat tersebut.

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat dalam merespon aktivitas *cybercrime* masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kurangnya

³¹ Prasko. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" melalui <http://prasko17.blogspot.co.id/2012/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html?m=1>. Diakses 14 Februari 2018, pukul 23.48 wib.

pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui facebook mengalami kendala.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Budaya masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum. Tetapi dalam kenyataannya justru budaya yang berkembang didalam masyarakat menjadi penghambat dalam penegakan hukum itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari anggapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menentukan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook. Namun seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khusus nya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook terhadap masyarakat umum agar masyarakat tidak menyalahgunakan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, memunculkan persoalan tersendiri mengenai apakah hukum pembuktian yang ada pada saat ini telah mampu menjangkau pembuktian kasus-kasus *cybercrime* khusus nya pencemaran nama

baik yang dilakukan melalui facebook sebagai sarananya, masih menjadi bahan perdebatan mengenai bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Hal tersebut menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook. Pengungkapan suatu perkara pidana, setidaknya menyangkut sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat bukti dan kekuatan pembuktian serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan didalam sidang pengadilan.

Pemerintah harus melakukan pembinaan terhadap aparat penegak hukum mengenai ilmu teknologi dan informasi agar aparat penegak hukum dapat lebih responsif apabila terjadi penyalahgunaan teknologi dan informasi oleh masyarakat. Melalui proses tersebut diharapkan dapat menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan alat-alat elektronik sebagai media untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian akan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, serta untuk menentukan pelaku dari tindak pidana tersebut akan lebih sulit dari tindak pidana biasa. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan aparat penegak hukum dalam bidang Informasi dan transaksi elektronik guna menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik serta untuk menentukan pelaku dari perbuatan tindak pidana tersebut.

C. Upaya Pengadilan Negeri Medan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook

Putusan merupakan ketetapan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap suatu tindak pidana baik bersifat yuridis yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, maupun yang bersifat nonyuridis yaitu diluar dari yang ditentukan oleh undang-undang.

Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus suatu perkara berdasarkan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Setelah dibuktikan maka ada tuntutan, perumusan pasal yang dituntut untuk menentukan terhadap salah atau tidak salahnya dilihat dari unsur pasal tersebut. Pengenaan pasal yang dituntut atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dibuktikan didalam proses persidangan.³²

Pembuktian unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan melalui bukti-bukti yang ada karena sesuatu putusan didasarkan kepada bukti untuk diputus benar atau tidak terjadinya suatu perbuatan pidana.

Pengertian membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian Pembuktian diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau

³² Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Selasa, 30 Januari 2018.

Pengadilan melalui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa.³³ Hakim harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu tindak pidana.

Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut undang-undang. Sistem “negatif menurut undang-undang” mempunyai maksud sebagai berikut:³⁴

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya. Dengan demikian, pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran sejati/materil terhadap:³⁵

1. Perbuatan-perbuatan menakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan.

³³ R Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 1.

³⁴ *Ibid.*, halaman 7.

³⁵ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 106-107.

2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Tindak Pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan mudah.

Upaya Majelis Hakim merupakan pertimbangan hakim untuk membuktikan atau mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum selama persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Mengingat tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka hakim akan berfokus pada pembuktian unsur pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pencemaran nama baik melalui facebook mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang terkandung dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, kemudian dihubungkan dengan ketentuan pidananya yaitu pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Pada hakikatnya, membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Namun, tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana),

maka proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya.

Pengungkapan suatu perkara pidana, terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan atau kevalidan suatu putusan pengadilan, antara lain: (a) sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara; (b) alat bukti dan kekuatan pembuktian; (c) barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan di dalam sidang pengadilan.³⁶

1. Alat Bukti

Upaya yang dapat ditempuh melalui penelusuran alat-alat bukti berkaitan dengan perbuatan pelaku *cybercrime* adalah dengan melalui jalur KUHAP antara lain adalah:

a. Keterangan Saksi

Kemungkinan ditemukan saksi dalam tindak pidana menggunakan komputer yang mengetahui kapan atau bagaimana pelaku melakukan tindak pidana sangatlah sulit. Hal tersebut dikarenakan persyaratan bagi saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Sementara itu, dalam tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet, pelaku biasanya melakukan aksinya seorang diri.

Mengingat pelaku *cybercrime* ini bersifat *virtual*, maka keterangan yang diberikan oleh para saksi atas suatu tindakan diperoleh secara tidak langsung. Dalam hukum acara dikenal dengan *testimonium de auditu* atau

³⁶ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, halaman 463.

hearsay evidence, dimana keterangan saksi diperoleh atau didapat dari orang lain. Sesuai dengan penjelasan KUHAP, kesaksian yang demikian tidak diperkenankan sebagai alat bukti, yakni selaras dengan tujuan hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materil, selain itu untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi tersebut merupakan hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain.³⁷

Meskipun kesaksian sejenis ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk memperkuat keyakinan sebelum menjatuhkan putusan. Kemungkinan yang akan terjadi jika tidak diterimanya kesaksian *de auditu* adalah hakim akan kehilangan alat bukti yang mungkin akan memperjelas suatu fenomena.

Keterangan saksi yang menjadi informasi diperoleh melalui hasil interaksi didalam dunia *cyber*, seperti *chatting*, *e-mail*, dan lain-lain antara pengguna internet, atau juga dari keterangan seorang administrator sistem komputer yang telah disertifikasi. Jika dapat dipastikan siapa yang sering berkomunikasi dengan substansi yang berkaitan dengan tindak pidana, yang tentunya dilandasi oleh suatu dugaan, maka dapat dimintakan keterangan didepan sidang pengadilan.

Kesaksian seorang saksi dalam tindak pidana *cybercrime* khususnya pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan media facebook perlu pertimbangan logis, siapa yang berhak dan dapat diajukan sebagai seorang

³⁷*Ibid.*, halaman 464.

saksi, berbeda dengan siapa saja yang dapat memberikan keterangan sebagai seorang saksi yang tertuang di dalam pasal 168 KUHP. Namun demikian, perbedaan tersebut tidaklah menjadi suatu kendala, untuk meminta keterangan saksi sebagaimana diartikan bahwa kesaksian ini tidaklah berdiri sendiri, yang menjadikan adanya korelasi antara keterangan saksi lain dengan alat bukti yang ditemukan.

Sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk memutus suatu perkara pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook sudah pastinya memerlukan keterangan saksi sebagai pembuktian dalam menentukan benar atau tidaknya suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya apabila jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cybercrime*. Peran keterangan ahli adalah untuk memberikan suatu penjelasan dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku tindak pidana dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.³⁸

³⁸ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, halaman 116-117.

Keterangan ahli merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di depan sidang pengadilan berdasarkan keahliannya dalam suatu bidang yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam kejahatan dengan menggunakan facebook sebagai medianya, keterangan ahli mendapat satu tempat yang penting atau sangat menentukan mengingat di Indonesia saat ini yang menguasai teknologi informasi masih sedikit sekali.

Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang dinyatakan di depan sidang pengadilan. Keterangan ahli dalam tindak pidana dengan menggunakan komputer memiliki peran yang sangat penting. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli mengenai pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya akan memperkuat alat bukti atau barang bukti yang ditemukan.

Seperti yang diketahui bahwa kejahatan *cybercrime* memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Pada tindak pidana biasa penyidik/penyidik melakukan investigasi dilapangan dan mengumpulkan seluruh barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan. Alat bukti dan barang bukti tersebut bersifat fisik. Kalaupun ditemukan bukti yang tidak berwujud tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian dengan alat bukti lainnya. Sedangkan *cybercrime* keadaannya justru terbalik, dimana yang pertama dihadirkan dalam tindak pidana tersebut adalah bukti elektronik yang berupa rekaman elektronik, kemudian dengan bukti elektronik tersebut dicari keterangan yang bersifat fisik.³⁹

³⁹ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, halaman 466.

Peranan seorang ahli dalam tindak pidana dengan menggunakan komputer yang terjadi tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena metode dan cara-cara pembuktian yang dilakukan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Pembuktian dengan alat bukti elektronik masih sangat riskan penggunaannya di depan sidang pengadilan. Di sinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

Saksi ahli tidak terbatas hanya pada operator laboratorium forensik komunikasi, lebih luas lagi melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang seperti ahli dalam bidang teknologi informasi, mendesain internet, program-program jaringan komputer serta ahli dalam bidang enkripsi/password atau pengamanan jaringan komputer.

Seorang ahli dapat memberikan pendapat atau keterangan berkaitan dengan keahliannya. Berdasarkan hal tersebut, peranan seorang ahli dalam mengungkap dan menguraikan suatu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook ini sangat penting. Paling tidak dalam memberikan gambaran bahwa suatu sistem bekerja dengan baik sehingga peristiwa hukum yang terjadi dapat dipercaya dan diterima keabsahannya didepan hukum.

Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap alat bukti dalam penyelesaian kasus pidana dengan kualitas metode kejahatan yang berbeda-beda. Terbatasnya alat bukti yang mungkin dihadirkan di depan sidang pengadilan atas suatu kejahatan dengan

menggunakan komputer. Untuk itulah diperlukan keterangan saksi dalam memberikan keterangan terhadap pembuktian tindak pidana yang terjadi, dimana *opini* para saksi diharapkan dapat membantu penyidik dalam proses penyidikan, dimana hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

c. Alat Bukti Surat

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cybercrime*. Penyidik dan penyelidik dapat menggunakan “surat” untuk membuat terang suatu kasus. Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus *cybercrime* di pengadilan.

Perihal surat sebagai alat bukti dalam tindak pidana dengan menggunakan komputer dan jaringan internet diartikan sebagai tulisan yang berada di atas kertas dan surat *digital*. Bukti elektronik yang dapat dicetak (*print out*) dan surat yang terpampang dalam layar monitor dalam sebuah jaringan komputer dapat ditemukan dalam kasus pencemaran nama baik melalui facebook.

Jenis alat bukti berupa bukti elektronik yang dapat dicetak atau *print out* dan surat yang terpampang dalam layar monitor sebuah jaringan komputer dapat dipercaya selama bukti ini dikeluarkan/dibuat oleh yang berwenang, maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.⁴⁰

⁴⁰ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, halaman 118.

Seluruh bukti surat dalam hal penuntutan itu sendiri harus didukung oleh keterangan ahli mengenai informasi yang tertera di dalam surat dengan memperhatikan apakah bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang sehingga pelaku dapat dipidana. Sepanjang suatu sistem dikatakan *secure* dan *trustworthy*, dan tidak dapat dibuktikan lain, informasi yang tersaji dalam bentuk digital tersebut memiliki kekuatan yang sama di pengadilan.

d. Petunjuk

Mengenai alat bukti petunjuk di atur dalam Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus harus mempertimbangkan atau menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain alat bukti petunjuk harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi, keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi serta berdasarkan pengamatan para hakim baik melalui keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh majelis hakim merupakan alat petunjuk yang sangat

berperan untuk memberikan gambaran pada hakim untuk memutus suatu perkara, disaat alat bukti yang ada tidak mampu membuat suatu perbuatan menjadi terang.

Tindak pidana dalam *cybercrime* pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dilakukan. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga keterangan terdakwa di pengadilan.⁴¹

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama dengan kekuatan alat bukti lainnya, di mana mempunyai sifat pembuktian “yang bebas”. Artinya hakim tidak harus terikat atas kebenaran persesuaian yang ditimbulkan dari petunjuk, hakim bebas untuk menilai dan mempergunakan sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri (sebagai pelengkap) dalam membuktikan kesalahan terdakwa, dan tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.

Petunjuk dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana terdapat hal yang mengindikasikan (mengisyaratkan) memiliki persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian, dari “isyarat” atau petunjuk yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana.

⁴¹*Ibid.*, halaman 119.

Berdasarkan itu seorang hakim dapat mengambil bahan-bahan yang ditemukan sebagai petunjuk untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang akan diputus dalam sidang pengadilan.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cybercrime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada ketiga sumber petunjuk (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa), meskipun hal itu bukan tidak mungkin untuk diterapkan. Namun, apabila hakim dapat petunjuk yang diajukan dipersidangan adalah bukti elektronik yang disertai dengan keterangan ahli, maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di dalam suatu perkara pidana merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri. Seseorang yang sedang diperiksa perkaranya di sidang pengadilan di mana kedudukannya sebagai seorang terdakwa, keterangan yang diberikan tidak berlaku untuk terdakwa lainnya.⁴² Keterangan terdakwa yang diberikan mempertegas alat bukti yang sudah diperoleh sebagai pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian yang ada didalam sidang pengadilan.

Pasal 189 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri. Dalam kasus *cybercrime*, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi

⁴² Edmon Makarim, *Op. Cit.*, halaman 476.

jaringan serta motivasinya. Keterangan mengenai keempat hal tersebut sifatnya memberatkan terdakwa.⁴³

Keterangan terdakwa di dalam pengadilan bergantung pada keberadaan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan. Jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian atasnya hakim memperoleh keyakinan, maka terhadap terdakwa pelaku *cybercrime* tersebut dapat dikenakan putusan.

2. Barang Bukti

Peranan barang bukti di dalam pengadilan akan sangat membantu hakim dalam memutus perkara terutama untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak ada barang bukti.⁴⁴

Barang bukti dengan alat bukti mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam persidangan setelah semua alat bukti diperiksa, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Barang bukti dalam proses pembuktian biasanya diperoleh melalui penyitaan, penyidik akan mencari keterhubungan antara barang yang ditemukan dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu barang bukti juga akan sangat berperan dalam memberikan keyakinan pada hakim dalam memutus suatu perkara.

⁴³ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, halaman 119.

⁴⁴ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, halaman 478.

Berdasarkan penjelasan mengenai pembuktian diatas, upaya Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook didasarkan oleh keyakinan hakim sendiri serta melalui pembuktian sekurang-kurangnya dua dari lima alat bukti yang sah yang mempunyai hubungan kausalitas (sebab akibat) agar tercapainya tujuan hukum yaitu memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di masyarakat.

Keadilan yang menjadi tujuan hukum bersifat relatif, keadilan dimaksud apabila bisa dirasakan oleh yang menerima perbuatan dan dijatuhi hukuman. Tujuan daripada hukum yaitu bagaimana orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang sifatnya pidana lantas dibuktikan dan apabila terbukti maka dihukum, itu sudah tercapai tujuan hukum.⁴⁵

Penerapan hukum yang dilakukan bisa mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook. Dengan diterapkannya peraturan hukum memberikan gambaran kepada masyarakat untuk tidak mempergunakan informasi dan transaksi elektronik secara sewenang-wenang. Dengan demikian masyarakat sepantasnya mengerti akibat dari perbuatan yang menyalahi aturan hukum dengan dilaksanakannya beberapa putusan yang telah dipidana berdasarkan putusan hakim.⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Selasa, 30 Januari 2018.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Selasa, 30 Januari 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook merupakan penerapan hukum pidana yang berlandaskan kepada pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (*lex specialis*) sebagai dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook. Sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Kendala untuk menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui facebook yaitu dari segi penegakan hukum yang bergantung terhadap pembuktian pidana sebagai batasan berlakunya norma hukum. Masih terdapat beberapa hambatan untuk menentukan perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diberlakukan terhadap pelaku sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kendala pembuktian pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook dalam hal mendapatkan informasi sebagai faktor-faktor penghambat penegakan hukum.

3. Upaya Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook yaitu pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang didasarkan pada alat bukti yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk keterangan terdakwa sampai pada barang bukti. Sehingga diperoleh tuntutan oleh jaksa untuk kemudian dijatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keyakinan hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil Riset di Pengadilan Negeri Medan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada masyarakat selaku pengguna jejaring sosial facebook hendaknya harus lebih arif dan bijaksana didalam memberikan pendapat serta informasi di media sosial dan haruslah tetap sesuai dengan etika dan norma hukum yang berlaku sehingga tidak mudah terjerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Dalam memanfaatkan jejaring sosial facebook perlu menggunakan bahasa yang baik, benar, sopan dan santun agar terhindar dari delik pencemaran nama baik, karena jejaring sosial facebook mempunyai dampak positif dan negatif yang bisa berdampak pidana.
2. Kepada pembuat undang-undang disarankan agar memperjelas batasan-batasan terhadap delik-delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Karena pada dasarnya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Walaupun konsep penyebaran dalam

Undang-Undang ITE dapat dijelaskan, namun batasan dalam ruang lingkup masih dipertanyakan. Oleh karenanya penulis menyarankan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap batasan-batasan mengenai pengaturan penyebaran dalam Undang-Undang ITE, misalnya seperti batasan yang diperlukan untuk didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum, menambahkan rumusan mengenai jenis penghinaan atau pencemaran nama baik ataupun ketentuan mengenai hal yang dapat memberikan keringanan ataupun pemberatan.

3. Kepada Instansi-instansi yang bergerak dibidang penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Sehingga, penegakan hukum tersebut memang merupakan jalan untuk meminimalisir tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan facebook.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama

Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU

M Karjadi & R Suesilo. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.

R Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

R Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law; Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan

Putusan PN Medan Nomor 1555/Pid.Sus/2016/2016/PN.Mdn. Tanggal 10 Agustus 2016

Internet

Dian Anggraeni Sucianti. melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13437/SKRIPSI%20DIAN%ANGGRAENI%20SUCIANTI.pdf?sequence=1>. Diakses 11 Februari 2018

Prasko. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” melalui <http://prasko17.blogspot.co.id/2012/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html?m=1>. Diakses 14 Februari 2018

Sri Hastuti. “Facebook” Melalui <http://eprints.uny.ac.id/9749/3bab%20%2008520244026.pdf> Di akses 2 Desember 2017

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Selasa, 30 Januari 2018.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook?

jawab :

Pertanggungjawaban nya tetap harus dipertanggungjawabkan pidananya, karena tidak ada istilah yang namanya kekhilafan, karena sudah sengaja ditulis berarti sudah punya niat tertentu maka kepada orang yang berbuat itu harus dipertanggungjawabkan kesalahannya, kalau memang dia salah tentu harus dihukum. kalau orangnya gila tidak mungkin dia bisa menulis, maka berlakulah pasal 44 yaitu tidak cakap hukum baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Apabila bisa dibuktikan, benar dia yang menulis dan menyebarkan sehingga bisa dibaca oleh orang lain, terbukti dia yang menyatakan dan kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Jadi pertanggungjawaban pidana itu dihukum apabila sipelaku itu cakap dan sebagainya.

2. Apa kendala untuk menentukan pelaku pencemaran nama baik melalui facebook?

Jawab :

Kendala hanya dari segi pembuktian melalui facebook itu, unsurnya dari mana, semuanya dari mana, bisa dilacak melalui facebook seseorang yaitu ikon yang dibuat oleh pribadi masing-masing dengan nomor handphone nya masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada kendala yang kian, yang sulitnya barangkali dalam hal mendapat informasi walaupun sudah dihilangkan semuanya, bagaimana mengakses kembali melalui ikon facebook tadi, yaitu diminta dari Telkom yang mengcover semua data disana dengan memakai ID nya facebook tersebut.

3. Bagaimana Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui facebook?

Jawab :

Kita disini dalam memutus suatu perkara, lantas Jaksa membuktikan, setelah dibuktikan oleh Jaksa maka ada tuntutan, pasal apa yang dituntut oleh mereka, untuk menentukan terhadap seseorang salah atau tidak salahnya dilihat dari unsur pasal tersebut, pasal berapa jaksa menuntut atau pasal berapa yang didakwakan, unsur pasal itulah yang kita buktikan didalam proses persidangan apakah Jaksa Penuntut Umum bisa atau tidak membuktikan unsur pasal yang didakwakan olehnya lantas Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan maupun melalui bukti surat. Sesuatu putusan buktilah yang menentukan untuk diputus benar tidaknya terjadinya suatu perbuatan pidana.

4. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook telah mencapai tujuan hukum yaitu memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di masyarakat?

Jawab :

Kalau berbiacara keadilan itu tidak bisa dikatakan adil karena adil ini sifatnya relatif, keadilan ini banyak sumber yang dilihat, bagaimana yang dikatakan adil tentu sulit, apakah hukuman 6 tahun atau 3 tahun itu adil, kan bukan demikian, keadilan itu apabila bisa dirasakan oleh yang menerima perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman, cuman paling tidak majelis hakim harus bisa menciptakan paling tidak mendekati dari pada keadilan.

Kalau tujuan hukum itu sudah pasti, karena tujuan dari pada hukum yaitu bagaimana orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya pidana lantas dibuktikan dan terbukti dihukum itu sudah tercapai tujuan hukum.

5. Apakah dengan diterapkannya peraturan hukum yang berlaku dapat mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook yang terjadi?

Jawab :

Bisa, dengan diterapkan peraturan tersebut jelas berkurang tindak pidananya, jadi orang pun tidak sembrono lagi mempergunakan ITE ini untuk mencapai tujuannya, dan banyak sekali yang telah ditangkap dan dipidana, dengan demikian masyarakat semakin mengerti akibat daripada perbuatan dengan adanya suatu penerapan hukum dan telah dilaksanakan beberapa putusan dan telah dipidana yang telah diputuskan oleh hakim.

Medan, 30 Januari 2018

Hakim Pengadilan Negeri Medan

JAMALUDDIN, SH.,MH

NIP :